



PENGAWASAN PEMANFAATAN ZAKAT PRODUKTIF BAGI MUSTAHIQ DI KECAMATAN PAUH LIMA MANIS KOTA PADANG

Nora Zulvianti¹, Rahima Zakia², Topan Mardizam³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

Correspondence Email: nrzulvianti@gmail.com

ABSTRACT

As one of the Five Pillars of Islam, zakat is a religious duty for all Muslims. Zakat is a number of assets owned by Muslims that must be issued when it reaches the nisab. The distribution of zakat must be monitored. supervision of productive zakat by the management of the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Padang City in the early days of activities is still often carried out. However, lately, there has been no supervision until now. The purpose of this research is to describe the supervision of productive zakat utilization for mutahiq in Pauh Limaumanis District, Padang City. This research is field research. The method used is a qualitative method. This type of research is descriptive. The findings of this study are that the Padang City Amil Zakat Agency (BAZNAS) supervises the utilization of productive zakat for mustahiq in Pauh Limaumanis District, Padang City.

Key Word: *Supervision, Productive Zakat, BAZNAS.*

ABSTRAK

Zakat merupakan rukum Islam yang ketiga. Zakat merupakan sejumlah harta yang dimiliki oleh umat Islam yang wajib dikeluarkan apabila telah sampai nisab. Penyaluran zakat harus diawasi. pengawasan zakat produktif oleh pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang di awal-awal kegiatan masih sering dilakukan. Namun, diakhir-akhir ini tidak ada lagi pengawasan sampai sekarang. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk menggambarkan pengawasan pemanfaatan zakat produktif bagi mutahiq di Kecamatan Pauh Limaumanis Kota Padang. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif. Hasil temuan dari penelitian ini yaitu Badan Amil Zakat Kota Padang (BAZNAS) melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan zakat produktif bagi mustahiq di Kecamatan Pauh Limaumanis Kota Padang.

Kata Kunci: *Pengawasan, Zakat Produktif, BAZNAS*

PENDAHULUAN

Kewajiban bahwa seorang muslim harus menyumbangkan proporsi dari kekayaan setiap tahun untuk tujuan amal dinamakan zakat. Zakat wajib bagi semua Muslim. Pada sebagian besar negara merupakan bentuk ibadah. Berbagi materi kepada orang yang kurang mampu sebagai upaya memurnikan pendapatan tahunan yang melebihi kebutuhan esensial seseorang dan keluarga mereka (Kurnia, H. H & Hidayat 2008)

Zakat adalah istilah keuangan Islam. Sebagai salah satu rukun islam, mengharuskan semua Muslim berdonasi sebagian dari harta mereka untuk kepentingan amal. Muslim harus memenuhi ambang batas tertentu sebelum mereka dapat memenuhi syarat untuk zakat. Jumlahnya adalah 2,5% atau 1/40 dari total simpanan harta seorang individu. Zakat dapat dibayarkan kapan saja selama tahun lunar. Beberapa negara Islam mewajibkan warganya untuk membayar zakat sementara yang lain tidak (Khasanah 2010) sesuai dengan surat At-Taubah : 60.

Indonesia adalah negara mayoritas muslim. Artinya, sebagian besar penduduk Indonesia harus membayar zakat setiap tahun. Secara otomatis, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan, kuantitas dan potensi penggunaan zakat di Indonesia sangat besar.

Mengetahui potensi zakat penting untuk perencanaan masa depan, strategi pengelolaan, dan penilaian kinerja zakat suatu negara. Promosi profesional peran strategi Zakat juga penting. Pemerintah menyadari kemungkinan ini. Hal ini dapat dilihat dari dasar hukum atau keberadaan hukum tentang zakat. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengawasan Zakat. Untuk mempercepat implementasi undang-undang tersebut, pemerintah juga memfasilitasi pembentukan Badan Amir Zakat Nasional (BAZNAS) yang bertugas

menyelenggarakan zakat, inforak dan sedekah di seluruh wilayah Indonesia.

Untuk memaksimalkan potensi zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan zakat dilakukan dengan dua cara yaitu pengelolaan zakat produktif dan pengelolaan zakat konsumtif. Pengelolaan zakat produktif adalah pengelolaan zakat untuk tujuan pemberdayaan dan dapat dicapai melalui bantuan dana, pembinaan dan pendidikan gratis bagi pengusaha rentan (Soemitra 2009)

Monitoring merupakan salah satu fungsi manajemen yang bertujuan untuk memeriksa apakah rencana yang telah dilaksanakan sesuai jadwal dan memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Kita tidak hanya perlu mengetahui apa penyebabnya dan bagaimana top dapat mengambil tindakan korektif. Selanjutnya, pemantauan adalah rangkaian langkah guna memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan apa perencanaan (Effendi 2015). Dalam pengelolaan dan pendayagunaan zakat secara produktif, peran Badan Amir Zakat (BAZNAS) dan manajemen sangat penting untuk kemajuan efektif dan efisien zakat yang terkumpul dan pendistribusiannya. Salah satu fitur manajemen yang berperan adalah monitoring. Pengawasan tersebut diharapkan dapat bermanfaat dalam hal pemanfaatan zakat secara produktif. Ini dilakukan mencegah terjadi penyelewengan. Para mustahik yang didukung tetap pada jalurnya sehingga tidak terjerumus pada masalah kemiskinan yang sama dapat terpantau. Kasus umum dalam suatu organisasi, kurangnya pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan menyebabkan tugas tidak selesai dan tidak tercapai dalam ketika menyelesaikan anggaran yang berlebih. Dengan kata lain, penyimpangan kegiatan lain dari perencanaan semula.

Diharapkan dengan adanya arahan tersebut dapat memberikan nuansa yang lebih baik dalam mengelola zakat

produktif secara modern yang disesuaikan dengan situasi saat ini, merupakan konsep operasional yang siap untuk diterapkan dan dijadikan acuan dalam penghimpunan zakat sehingga dapat diterapkan pada praktek manajemen. Kajian yang dilakukan oleh Topan Mardizam pada tahun 2021 mengungkapkan bahwa pemantauan zakat produktif oleh pengurus Badan Amir Zakat Nasional (BAZNAS) di Kota Padang masih sering terjadi di awal-awal kegiatannya. Namun, hingga saat ini belum ada pengawasan.

Secara teori, fungsi pemantauan yang berfungsi dengan baik juga dapat mempengaruhi dan meningkatkan perkembangan organisasi.

Pengawasan berarti mengelola, mengevaluasi, mengevaluasi, mengoreksi. Pengawasan artinya memastikan kegiatan riil sesuai dengan kegiatan yang direncanakan awalnya (Effendi 2015). Selanjutnya, pengawasan artinya proses yang dilakukan juga memastikan bahwa serangkaian kegiatan yang direncanakan, terorganisir dan dilaksanakan berjalan sesuai harapan dan tujuan. (Sule, E. T & Kurniawan and Sule, T.E & Kurniawan 2009) pengendalian internal dan eksternal. Yang pertama adalah pemantauan berbasis proses. Ada tiga jenis pemantauan yang biasa dilakukan oleh administrator dalam suatu organisasi, khususnya pemantauan terkait waktu dalam menjalankan fungsi pemantauan: Kontrol ini memastikan bahwa arah yang ditetapkan benar dan sumber daya yang memadai tersedia untuk mencapainya. Dan pemantauan proses (incidental control) adalah pemantauan yang dilakukan saat proses sedang berlangsung. Memastikan semua pekerjaan organisasi dilakukan sesuai dengan jadwal dan prosedur kerja yang ditetapkan, jika semua input produksi sesuai standar, dan semua peralatan pendukung berfungsi dengan baik. Pemeriksaan terakhir adalah berikutnya. Hal ini dilakukan pada akhir proses kerja

guna meyakinkan bahwa perolehan hasil selama bekerja sesuai dengan ketetapan kriteria pada awalnya dan proses dijalankan diharapkan (Sule, E. T & Kurniawan and Sule, T.E & Kurniawan 2009) Kedua, pengawasan internal dan eksternal. Pengendalian internal adalah pengendalian diri, dan pengendalian ini dilakukan oleh orang-orang yang termotivasi untuk mengendalikan diri di tempat kerja. Potensi manajemen diri meningkat ketika orang tersebut memiliki tujuan kinerja yang jelas untuk tujuan aktivitas dan memiliki akses ke departemen dukungan sumber daya yang sesuai. Kegiatan ini mencakup pemantauan harian proaktif tentang bagaimana manajer berinteraksi dan bekerja dengan orang lain, mencatat apa yang perlu diperbaiki dan membuat saran untuk perbaikan. Kegiatan surveilans ini juga mencakup penggunaan sistem dan teknologi. (Sechermerhorn 1996)

Pengawasan tidak membantu untuk menemukan kesalahan, tetapi untuk menghindari dan mengoreksi penyimpangan antara pelaksanaan kegiatan dengan rencana awal. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam QS. Asy-Syura : 6 dan QS. Al-Hasyr : 18.

Surat Al-Hasyr ayat 18 menyatakan bahwa orang yang beriman sudah sepatutnya mengembangkan imannya dengan cara yang khushyuk dan mempertimbangkan apa yang akan mereka bawa kepada Tuhan keesokan harinya dengan terlebih dahulu mempertimbangkan keuntungan dan kerugian hidup mereka dan kemudian menghitung setelahnya. Dijelaskan bahwa ada Menghitung. Pikirkan tentang apa yang baru dan apa yang hilang dalam perjalanan yang membawa Anda dari dunia ke Makam, Alam Orang Mati, dan Hari Penghakiman. (Hamka, hal 98)

Pencapaian tujuan pengawasan dengan proposional (efektif dan efisien) dan untuk terus melaksanakan tujuan organisasi seperti itu, prosedur pengawasan yang diperlukan untuk

memungkinkan pencapaian tujuan organisasi secara optimal harus dilaksanakan. Kegiatan pemantauan meliputi: penetapan *baseline* produk kerja, pengukuran produk kerja, dan koreksi penyimpangan yang terjadi. (Siagian 2007)

Pertama, tetapkan dasar untuk produk kerja Anda. Pada fase ini, Anda harus memutuskan apa yang akan dibandingkan dengan menetapkan kriteria. Alat atau standar evaluasi harus ditetapkan sebelum pekerjaan dilakukan. Para staff idealnya mengetahui alat dan standar evaluasi yang digunakan atasan mereka untuk mengevaluasi pekerjaan mereka. Baik rencana keseluruhan maupun sub-rencana memiliki ukuran evaluasi untuk pekerjaan bawahan. Dengan kata lain, rencana memuat kriteria pelaksanaan kegiatan. (Manullung 2009)

Standar kinerja merupakan ukuran kinerja harapan untuk pekerjaan tertentu. perbandingan tujuan yang ingin dicapai. Seseorang telah melakukan suatu tugas dengan sukses atau baik jika pekerjaan yang diselesaikan melebihi standar kinerja. (Bangun 2012)

Menetapkan standar dan metode untuk mengukur kinerja mencakup semua standar dan ukuran. Dari target penjualan dan target produksi hingga catatan kehadiran dan keselamatan kerja. Agar ukuran ini efektif, standar perlu ditentukan dengan cara yang berarti dan diterima oleh subjek data. (Siswanto 2010)

Standar fisik yang mencakup formulir standar yang umum digunakan untuk manajemen, yaitu barang beserta jasa, kuantitas pelanggan dan kualitas produk. Standar mata uang dinyatakan dalam rupiah atau termasuk biaya tenaga kerja, harga pokok penjualan, laba kotor, omset, dll. Kriteria waktu termasuk kecepatan produk atau batas waktu untuk menyelesaikan pesanan (Effendi 2015).

Kriteria kualitas kerja, ukuran kualitas hasil kerja. Ukuran standar beban kerja bekerja dalam hal volume. Waktu standar mengukur hasil pekerjaan pada waktu yang diperlukan untuk membuat pekerjaan itu selesai. Biaya mengukur hasil pekerjaan dengan berapa biaya untuk menyelesaikan pekerjaan. (Shaleh 1993)

Kedua, Pengukuran Hasil Pekerjaan. Pada fase ini pengawasan digunakan untuk menilai dan evaluasi. Penilaian dilakukan untuk komparasi hasil pekerjaan menggunakan alat ukur yang sudah ditentukan.

Penilaian kinerja dengan kata lain dikatakan sebagai proses. Gunanya menilai dan mengevaluasi baik atau kurang baik karyawan melakukan tugas mereka selama periode waktu tertentu. Evaluasi berjalan dengan cara membuat komparasi hasil kerja dengan standar kerja. Kinerja seseorang termasuk dalam kategori baik apabila hasil kerja yang dicapai memenuhi atau melebihi standar kerja, begitu pula sebaliknya. (Bangun 2012)

Langkah selanjutnya proses pengendalian adalah komparasi kinerja riil/aktual dengan standar kinerja. Kualitas perbandingan sangat tergantung pada pengukuran dan sistem informasi yang digunakan untuk melacak jalur kinerja. Semakin baik sistem, semakin mudah untuk membuat kemajuan dan mengidentifikasi masalah yang perlu diperbaiki. (Williams 2001)

Ada tiga jenis kriteria evaluasi kinerja: Standar perilaku mempengaruhi prestasi kerja. Pekerjaan yang berorientasi pada hasil, kriteria jenis ini mengarah pada pencapaian hasil kerja. (Bangun 2012)

Evaluasi kinerja akurat dan sesuai apabila memastikan syarat pelanggan terpenuhi; mencari standar kerja yang dapat digunakan untuk membuat perbandingan; menjaga jarak yang memungkinkan staf untuk memantau tingkat kinerja. , menentukan pentingnya

masalah kualitas, menentukan apa yang perlu diprioritaskan, pertimbangkan hasil berkualitas buruk, pengembangan sumber daya, dan minta umpan balik untuk mendorong upaya peningkatan (Wibowo 2017).

Ketiga, memperbaiki kemungkinan perbedaan. Fase ini dijalankan hanya jika fase sebelumnya menunjukkan penyimpangan. Tindakan korektif adalah tindakan dilakukan guna menyelesaikan produk kerja aktual yang menyimpang untuk memenuhi standar atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk mengambil tindakan korektif, ini harus terlebih dahulu menganalisis penyebab penyimpangan dan mengambil tindakan korektif. Penyimpangan ini dapat disebabkan oleh kegagalan pihak pelaksana untuk melaksanakan kewajibannya. Penyebab lain tidak memiliki cukup waktu dan uang untuk menyelesaikan tugas. (Manullung 2009)

Tindakan korektif harus diambil untuk setiap indikasi penyimpangan, penipuan atau pemborosan. Misalnya, jika ditentukan bahwa proses produksi tertentu membutuhkan waktu panjang untuk diselesaikan daripada waktu yang ditentukan dalam rencana, manajer yang bertanggung jawab atas aktivitas tersebut harus dapat bertindak cepat. B. Dengan mempekerjakan orang, memperbaiki sistem kerja, atau melakukan tindakan serupa lainnya. (Siagian 2007). Dengan melakukan langkah-langkah dari pengawasan dengan baik, maka tujuan dari pengawasan akan mudah untuk dicapai secara efektif dan efisien.

Zakat artinya suci, bertambah, terberkati, terpuji. Zakat dalam kaitannya dengan fiqh sejumlah nilai harta diwajibkan Allah SWT untuk diberikan bagi yang punya hak menerima. Besaran jumlah dikeluarkan dari harta itulah zakat. (Qordawi 2002)

Selain itu, menurut UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 2, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh

seorang muslim atau badan usaha untuk dibayarkan kepada yang berhak menerimanya menurut hukum Islam. (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 2)

Konsep dasar pengelolaan zakat bertitik tolak dari firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah : 103. Ayat di atas menerangkan tentang kewajiban zakat. Menunaikan zakat hukumnya adalah wajib. Sejarah Islam pernah memperlihatkan bagaimana tegasnya Khalifah Abu Bakar r.a yang pernah memerangi orang-orang yang enggan untuk membayar zakat pada zamannya.

Zakat memiliki empat prinsip: Asas keyakinan agama, yaitu asas bahwa seseorang yang membayar zakat menganut salah satu keyakinan agamanya. Asas pemerataan dan keadilan, yaitu mendistribusikan kekayaan yang dianugerahkan Allah SWT dengan adil dan merata bagi umat manusia. Produktivitas menegaskan zakat harus dibayarkan karena pemilik telah sesuai masa dan waktunya harus dibayarkan. Zakat dapat dikategorikan dua bagian. Zakat (zakat maal) untuk harta dan zakat (zakat fitrah) untuk diri sendiri. Zakat kekayaan adalah harta kekayaan seseorang atau badan hukum dan wajib diberikan kepada orang-orang tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu setelah mencapai jumlah minimal tertentu. Padahal Zakat Fitrah adalah Zakat yang wajib dikeluarkan pada Hari Raya Idul Fitri. Zakat wajib bagi setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan, tinggi atau pendek, merdeka atau budak (Sabiq 2009)

Harta-harta yang wajib dizakatkan apabila sudah sampai nisab, di antaranya: emas, perak, tamanan, buah-buahan, ternak barang tambang, barang tersembunyi. kebebasan dan perbudakan (Sabiq 2009)

Ada dua cara pengelolaan zakat, yaitu pengelolaan zakat pengeluaran dan pengelolaan zakat produktif. Teori ini menguraikan tentang pengelolaan zakat

produktif. Kata produktif berasal dari kata bahasa Inggris produktif dan berarti menghasilkan banyak, menghasilkan banyak hasil, menghasilkan banyak hal yang bernilai yang menghasilkan banyak hasil. Zakat Produktif adalah kekayaan yang diterima dengan berkembang dalam bentuk usaha yang produktif, penyaluran zakat yang membantu penerimanya untuk menghasilkan sesuatu secara terus menerus. (Asnaini 2008)

Selain itu, zakat produktif juga dapat diartikan sebagai zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas mustahik. (Nugraha 2011).

Harta yang dikenakan zakat dapat berupa ekonomi (al-amliyat atau al-iqtisadiyat), produktif atau berpotensi produktif (al-nama' atau al-istinma'), yang dimiliki sepenuhnya (al-Milk) harus dipenuhi. al-tam), tidak ada kebutuhan utama (al-kharij'an al-hajah al-asliyah), nisab lengkap (tamam al-nisab), pasti terlilit hutang (al-salamah min al-dain), 1 Capai tahun atau layu panen (Haulan al-Haul au Tamam al-Hasad). (Fakhrur 2012)

Penggunaan hasil Pengumpulan Zakat untuk tujuan usaha produktif didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut: Mustahik Delapan Ketika penggunaan Zakat Ashnav terpenuhi dan masih menguntungkan. Ada perusahaan nyata yang memiliki potensi untuk mewujudkannya. dan mendapatkan persetujuan dari Dewan Penasehat (Fakhruddin, 2008).

Zakat yang terkumpul oleh pengelola zakat harus segera disalurkan kepada mustahik sesuai dengan prioritas yang ditetapkan dalam program kerja. Oleh karena itu, salah satu tugas Badan Amir Zakat (BAZ) atau Amir Zakat Authority (LAZ) dalam menyalurkan zakat adalah membuat standar program

prioritas berdasarkan tanggal yang tepat. (Fakhrudin 2008)

Zakat Mustahik yang termasuk dalam kategori produktif adalah Zakat Ashnav Mutahik yang ke-8 dengan kemampuan, potensi dan tenaga untuk bekerja. Mustahiq yang tidak produktif, di sisi lain, adalah Fitahiq dari delapan Ashnafs, terutama orang miskin yang kekurangan energi, cacat dan tidak dapat bekerja. (Hasan, 2011).

Mustahik yang termasuk kategori produktif harus diberdayakan, dibina dan dikembangkan. Peran zakat di sini adalah untuk mengubah ekonomi dan mata pencaharian sekaligus meningkatkannya. Mereka yang sudah memiliki potensi mengembangkan potensinya. Orang yang tidak memiliki potensi tetapi memiliki kemampuan dan tenaga perlu dibina dan dilatih agar memiliki keterampilan untuk bekerja bahkan modal untuk mengembangkan keterampilan tersebut (Hasan, 2011). Pemberdayaan zakat mustahik produktif harus dilakukan dengan syarat dan prosedur yang jelas. Syarat penggunaan Zakat antara lain: perusahaan asli dengan potensi keuntungan, perusahaan Mustahiq di wilayahnya masing-masing dengan persetujuan tertulis dari Dewan Penasehat. Di sisi lain, langkah-langkah pemanfaatan zakat produktif antara lain melakukan studi kelayakan, menentukan jenis usaha produktif, dan kebutuhan usaha produktif dengan bimbingan dan saran (Hasan, 2011). Penggunaan kekuatan zakat terhadap mustahik produktif maupun konsumtif harus memperhatikan unsur keadilan (al-tamin) dan persamaan (al-taswziah). Selain faktor-faktor tersebut, perhatian juga harus diberikan pada tingkat kebutuhan aktual kelompok mustahik zakat. Kemampuan menggunakan dana zakat dan syarat mustahik karena mengarah pada peningkatan kekayaan. Khusus mustahik produktif, penggunaan dana diatur sedemikian rupa sehingga yang bersangkutan terus berkembang

dan sukses dalam usahanya. maka dari itu zakat yang diberikan bukanlah zakat dalam bentuk konsumsi melainkan zakat yang dapat membantu usaha penerima zakat menjadi produktif (Hasan 2011)

Pemberdayaan zakat mustahik produktif harus dilakukan dengan syarat dan prosedur yang jelas. Syarat penggunaan Zakat, antara lain: Usaha nyata yang dapat memperoleh manfaat dari penerimaan sekelompok orang yang berhak menerima Zakat atau Mustahik. Reqab, orang-orang yang berhutang dan Galim, musafir dan Ibnu Sabil, dan orang-orang yang menderit di jalan Allah dan Fisabilira. (Mufrairi 2006)

Tujuan membayar zakat, seperti: Untuk mengangkat orang miskin dan membantu mereka keluar dari kesulitan mereka. Membantu memecahkan masalah Gharimin, Ibnu Sabil dan Mustahiq lainnya. Menghilangkan keserakahan pemilik Zakat. Membersihkan rasa iri dan dengki. Menghadirkan dan membangun ikatan persaudaraan antara umat Islam dan masyarakat biasa. Menjembatani kesenjangan antara kaya dan miskin dalam masyarakat. Menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial. Mendidik manusia untuk disiplin dalam memenuhi kewajibannya dan melepaskan hak yang dimiliki orang lain. dan sarana pemerataan pendapatan hidup untuk mencapai keadilan. (Ali 1998)

Di atas segalanya, kebijaksanaan yang terkandung dalam kewajiban Zakat: Zakat dapat membersihkan jiwa persepuluhan dari sifat-sifat seperti keserakahan dan membawanya kepada sifat-sifat kedermawanan itu. Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah yang dapat mendekatkan seseorang kepada Allah SWT, dan Allah dapat melakukan ibadah-ibadah ritual lainnya. Zakat, sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah SWT berikan kepada seseorang, juga merupakan aplikasi pengakuan keesaan Allah SWT, sehingga dapat memperkuat tauhid. Zakat

memahami kewajiban untuk menyisihkan sebagian harta yang diberikan kepada yang membutuhkan, agar apa yang dimilikinya tidak sepenuhnya menjadi miliknya, dan semua yang ia miliki adalah Allah SWT. Jauh dari sifat sombong dan rakus, amal berzakat bisa mengantarkan seseorang beriman. Zakat lebih baik melindungi harta seseorang dari kehilangan, pemborosan dan kehancuran. Hikmah terpenting yang bisa diperoleh dari membayar zakat adalah memenuhi perintah Allah SWT (Ritonga 2002)

Begini banyak hikmah dari zakat yang dapat ditemukan dari berbagai penelitian di atas menunjukkan bahwa zakat tidak lah pernah merugikan pembayar zakat. Zakat dapat menolong orang dengan berbagai permasalahan hidupnya. Untuk itu perlu adanya pengawasan penyaluran zakat agar dalam penyaluran tersebut terlaksana pula proses pemberdayaan.

METODE PENELITIAN

Kualitatif melalui pendekatan deskriptif merupakan metode yang dipakai dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif itu sendiri bertujuan memahami fenomena dialami oleh subjek penelitian dengan menggunakan berbagai metode ilmiah. Pendekatan deskriptif ini memungkinkan untuk mendeskripsikan temuan di lapangan dengan lebih detail. (Moleong 2007)

Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan studi dokumenter. Tiga teknik tersebut, akan sangat membantu dalam menggali sumber data lebih rinci dan detail pula. Untuk itu diperlukan sumber utama terpercaya dan terdekat dengan masalah penelitian. Di lapangan, ditemukan sumber informasi utama dalam penelitian ini yaitu tiga orang informan yang memang merupakan informan kunci dalam penelitian ini. Sedangkan data sekunder untuk penelitian ini diambil

dari dokumen dan website BAZNAZ kota Padang. Analisis data berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian berlokasi di Badan Amir Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang, Jalan Bypass, KM. 12, Dorf Sungai Sapih, Bezirk Kuranji, Stadt Padang, Provinz West-Sumatra.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan fungsi manajemen yang dengan tahapan proses tersendiri. Pengawasan adalah proses yang memastikan bahwa aktivitas aktual sesuai dengan aktivitas yang direncanakan. (Effendi 2015)

Proses pertama dalam pengawasan berupa penetapan standar atau alat ukur. Standar yang dimaksud adalah satuan pengukuran yang dapat dijadikan alat pengukur penilaian hasil pelaksanaan. Standar harus jelas, logis, wajar, tidak muluk, objektif, dapat dikerjakan dengan keadaan objektif serta input yang tersedia. (Effendy 1986)

Berdasarkan standar pengawasan tersebut, maka Topan Mardizam melakukan survei terhadap bentuk penyaluran zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kota Padang. Topan Mardizam menemukan ada jenis zakat yang tidak hanya sekedar memberikan bantuan secara langsung kepada mustahik tetapi justru memberdayakan mustahik. Zakat tersebut disebut dengan zakat produktif.

Survei yang dilakukan oleh Topan Mardizam pada tahun 2021 menyatakan bahwa penentuan standar hasil kerja pemanfaatan zakat produktif bagi mustahik oleh Badan Amil Zakat Kota Padang adalah dengan melakukan pemanfaatan zakat produktif telah sesuai dengan standar yang ditetapkan yaitu dengan merujuk pada Rencana Anggaran Tahunan (RAT). Bentuk standar yang digunakan dalam pendistribusian zakat oleh BAZNAS Kota Padang adalah dengan melakukan survei ke lapangan dan kut mengetahui modal atau barang yang ada

di lapangan. Standar keberhasilan dana zakat produktif yang dilakukan kepada mustahik dengan melihat dari sisi orang yang menerimanya yaitu ada peningkatan, ketahanan, menimbulkan dampak positif bagi tetangga dan juga nilai ibadahnya. Jumlah zakat produktif yang didistribusikan kepada mustahik adalah berkisar Rp 1.000.000 s-d Rp 16.000.000 tergantung usaha yang dijalani. Jumlah mustahik yang menerima zakat produktif di BAZNAS Kota Padang adalah 44,248 penerima. Bentuk dana zakat yang disalurkan kepada mustahik yaitu ada perogram pendidikan, kesehatan, ekonomi, kemanusiaan, dakwah dan advokasi. (Mardizam 2021)

Penetapan standar akan sia-sia bila tidak disertai dengan berbagai cara yang dapat mengukur pelaksanaan dari kegiatan nyata. Beberapa pertanyaan penting yang digunakan untuk menentukan pengukuran pengawasa diantaranya: berapa kali pelaksanaan seharusnya diukur, harian, bulanan, atau tahunan. Kemudian dalam bentuk apa pengukuran akan dilakukan, apakah dalam bentuk laporan, inspeksi fisual atau melalui telepon. Kemudian siapa yang akan terlibat. (Handoko, 2003)

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Topan Mardizam pada tahun 2021 menyatakan bahwa pengukuran hasil pekerjaan pemanfaatan zakat hasil produktif bagi mustahik yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Padang adalah dengan melakukan pengukuran terhadap kerja yang dilakukan, yaitu dengan adanya evaluasi berjangka, evaluasi persemester, evaluasi bulanan dan evaluasi mingguan. Kriteria yang diterapkan dalam penilaian kinerja adalah dengan melihat aspek usaha yang dilakukan dan kepribadiannya. Sistem penilaian kinerja yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Padang adalah dengan melihat dari segi laporannya. Jika dalam pelaksanaan kegiatan ada yang tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan di awal, maka BAZNAS Kota Padang akan

melakukan edukasi. Penelitian terhadap kinerja dilakukan oleh pihak BAZNAS, pendamping dan kelompok. Metode penelitian kinerja yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Padang adalah dengan melakukan metode pelaporan bulanan dari kelompok tersebut dan BAZNAS akan melihat langsung ke lapangan (Mardizam 2021).

Tindakan perbaikan diharapkan bisa mengendalikan dan meminimalisir kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam sebuah organisasi. Tindakan korektif adalah tindakan yang diambil untuk menyelesaikan produk kerja aktual yang menyimpang dari standar atau rencana yang telah ditetapkan. Untuk dapat memulai tindakan korektif, alasan penyimpangan harus dianalisis terlebih dahulu.

Survei yang dilakukan oleh Topan Mardizam pada tahun 2021 menyatakan bahwa tindakan perbaikan pemanfaatan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Padang terkait penyimpangan terhadap pendistribusian zakat yang disalurkan. Penyimpangan yang dilakukan bukan berupa penggelapan, melainkan tidak menggunakan anggaran sesuai dengan permohonan yang diminta ke BAZNAS Kota Padang. Bentuk tindakan koreksi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Padang terhadap penyimpangan adalah setelah melakukan koreksi maka akan dilanjutkan untuk dituangkan dalam RKAT yang disusun, disetujui diakhir tahun dan diterapkan di tahun berikutnya. Evaluasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Padang adalah evaluasi minimal sekali enam bulan atau minimal satu tahun. (Mardizam 2021)

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa BAZNAS Kota Padang telah berupaya terus dalam melakukan evaluasi terhadap penggunaan dana zakat yang diberikan kepada mustahik agar tujuan dari zakat produktif yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai dengan baik di masa berikutnya. Hal ini

tentu akan berpengaruh pada proses pemberdayaan yang terjadi pada mustahik.

KESIMPULAN

Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam yang telah sampai nisab. Penyaluran zakat tentunya harus diawasi, agar zakat tersebut tersampaikan kepada *mustahiq*. Zakat yang sampai kepada mustahik ini hendaknya tidak hanya sekadar sampai namun juga dapat memberdayakan mustahik itu sendiri.

Pengawasan merupakan suatu proses pengamatan terhadap Pengawasan fungsi manajemen yang dengan tahapan proses tersendiri. Pengawasan adalah proses yang memastikan bahwa aktivitas aktual sesuai dengan aktivitas yang direncanakan. (Effendi 2015)

Proses pertama dalam pengawasan berupa penetapan standar atau alat ukur. Standar yang dimaksud adalah satuan pengukuran yang dapat dijadikan alat pengukur penilaian hasil pelaksanaan. Standar harus jelas, logis, wajar, tidak muluk, objektif, dapat dikerjakan dengan keadaan objektif serta input yang tersedia. (Effendy 1986)

Standar yang sudah ditentukan tersebut dapat membantu menemukan di mana terjadi hambatan atau kekeliruan dalam pelaksanaan pemanfaatan penyaluran zakat produktif yang diberikan kepada mustahik. Jika salah satu standar yang sudah ditentukan tidak terpenuhi, maka di situlah ditemukan dan ditentukan masalahnya. Pada saat itu pula jalan keluar mesti dicari untuk menyelesaikan masalah pada pemanfaatan dana zakat.

Survei yang dilakukan oleh Topan Mardizam pada tahun 2021 menyatakan bahwa penentuan standar hasil kerja pemanfaatan zakat produktif bagi mustahik oleh Badan Amil Zakat Kota Padang adalah dengan melakukan pemanfaatan zakat produktif telah sesuai

dengan standar yang ditetapkan yaitu dengan merujuk pada Rencana Anggaran Tahunan (RAT). Bentuk standar yang digunakan dalam pendistribusian zakat oleh BAZNAS Kota Padang adalah dengan melakukan survei ke lapangan dan untuk mengetahui modal atau barang yang ada di lapangan. Standar keberhasilan dana zakat produktif yang dilakukan kepada mustahik dengan melihat dari sisi orang yang menerimanya yaitu ada peningkatan, ketahanan, menimbulkan dampak positif bagi tetangga dan juga nilai ibadah. Jumlah zakat produktif yang didistribusikan kepada mustahik adalah berkisar Rp 1.000.000 s.d Rp 16.000.000 tergantung usaha yang dijalani. Jumlah mustahik yang menerima zakat produktif di BAZNAS Kota Padang adalah 44,248 penerima. Bentuk dana zakat yang disalurkan kepada mustahik yaitu ada program pendidikan, kesehatan, ekonomi, kemanusiaan, dakwah dan advokasi. (Mardizam 2021)

Penetapan standar akan sia-sia bila tidak disertai dengan berbagai cara yang dapat mengukur pelaksanaan dari kegiatan nyata. Beberapa pertanyaan penting yang digunakan untuk menentukan pengukuran pengawasan diantaranya: berapa kali pelaksanaan seharusnya diukur, harian, bulanan, atau tahunan. Kemudian dalam bentuk apa pengukuran akan dilakukan, apakah dalam bentuk laporan, inspeksi fisik atau melalui telepon. Kemudian siapa yang akan terlibat. (Handoko, 2003)

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Topan Mardizam pada tahun 2021 menyatakan bahwa pengukuran hasil pekerjaan pemanfaatan zakat hasil produktif bagi mustahik yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Padang adalah dengan melakukan pengukuran terhadap kerja yang dilakukan, yaitu dengan adanya evaluasi berjangka, evaluasi persemester, evaluasi bulanan dan evaluasi mingguan. Kriteria yang diterapkan dalam penilaian kinerja adalah dengan melihat aspek usaha yang dilakukan dan

kepribadiannya. Sistem penilaian kinerja yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Padang adalah dengan melihat dari segi laporannya. Jika dalam pelaksanaan kegiatan ada yang tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan di awal, maka BAZNAS Kota Padang akan melakukan edukasi. Penelitian terhadap kinerja dilakukan oleh pihak BAZNAS, pendamping dan kelompok. Metode penelitian kinerja yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Padang adalah dengan melakukan metode pelaporan bulanan dari kelompok tersebut dan BAZNAS akan melihat langsung ke lapangan (Mardizam 2021).

Tindakan perbaikan diharapkan bisa mengendalikan dan meminimalisir kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam sebuah organisasi. Tindakan korektif adalah tindakan yang diambil untuk menyelesaikan produk kerja aktual yang menyimpang dari standar atau rencana yang telah ditetapkan. Untuk dapat memulai tindakan korektif, alasan penyimpangan harus dianalisis terlebih dahulu.

Survei yang dilakukan oleh Topan Mardizam pada tahun 2021 menyatakan bahwa tindakan perbaikan pemanfaatan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Padang terkait penyimpangan terhadap pendistribusian zakat yang disalurkan. Penyimpangan yang dilakukan bukan berupa penggelapan, melainkan tidak menggunakan anggaran sesuai dengan permohonan yang diminta ke BAZNAS Kota Padang. Bentuk tindakan koreksi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Padang terhadap penyimpangan adalah setelah melakukan koreksi maka akan dilanjutkan untuk dituangkan dalam RKAT yang disusun, disetujui diakhir tahun dan diterapkan di tahun berikutnya. Evaluasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Padang adalah evaluasi minimal sekali enam bulan atau minimal satu tahun. (Mardizam 2021)

Suatu kegiatan agar terlaksana sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan memiliki beberapa langkah, di antaranya: penentuan standar hasil kerja, pengukuran hasil pekerjaan dan koreksi terhadap penyimpangan yang mungkin terjadi.

Standar-standar yang telah dibuat dalam rangka pengawasan pemanfaatan zakat produktif juga benar-benar terlaksana dengan disiplin. Mustahik sebagai penerima dana zakat juga amanah dalam penggunaan dana zakat sesuai dengan tujuan awal dana tersebut diturunkan. Misalnya untuk usaha tertentu maka mustahik disiplin dalam memanfaatkan zakat tersebut untuk pengembangan dan penguatan usaha yang sedang dijalani. Agar usahanya terus berkembang dan sukses.

Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi tahun tersebut hendaklah tidak terjadi lagi di masa selanjutnya. Tentu dengan semakin memperkuat pengawasan terhadap mustahik produktif. Agar tujuan dari zakat produktif dapat tercapai yaitu membuat muastahik menjadi berdaya secara ekonomi di masa depan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Al-Quran Dan Terjemah. 2000. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.

Ali, M. D. 1998. *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: UI Press.

Asnaini. 2008. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Bangun, W. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Erlangga.

Effendi, U. 2015. *Asas Manajemen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Effendy, M. 1986. *Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam*. Jakarta: Bharatara Karya Aksara.

Fakhrudin. 2008. *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*. Malang: UIN

Malang Press.

Fakhrur. 2012. *Zakat Produktif Di Kota Malang Studi Tentang Respon Mustahiq Terhadap Zakat Kredit Perspektif Behaviorisme*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel.

Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas.

Hasan, M. 2011. *Manajemen Zakat*. Yogyakarta. Idea Press.

Khasanah, U. 2010. *Manajemen Zakat Modren Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN Maliki Press.

Kurnia, H. H & Hidayat, H. A. 2008. *Panduan Zakat Pintar Harta Berkah Pahala Bertambah Plus Cara Cepat Dan Mudah Menghitung Zakat*. Jakarta: Qultummedia.

Manullung, M. 2009. *Dasar –Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.

“Mardizam.” 2021.

Moleong, J. L. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.

Mufraini, A. 2006. *Akuntansi Dan Manajemen Zakat Mengkomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Nugraha, G. 2011. *Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahiq Penerima Zakat*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Qordawi, Y. 2002. *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.

Ritonga, R. 2002. *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Sabiq, S. 2009. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.

Sechermerhorn, R. J. 1996. *Manajemen*. Yogyakarta: Andi.

Shaleh, R. 1993. *Manajemen Dakwah Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

Siagian, S. P. 2007. *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Siswanto. 2010. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.

Soemitra, A. 2009. *Bank Dan Lembaga*

- Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sule, E. T & Kurniawan, S., and S. Sule, T.E & Kurniawan. 2009. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 2.” 2AD.
- Wibowo. 2017. *Manajemen Kinerja*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Williams, C. 2001. *Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.